



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OGLAN Alias OGO BIN IRWAN B;**
2. Tempat lahir : Lambuya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OGLAN Als.OGO Bin IRWAN B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OGLAN Als.OGO Bin IRWAN B** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 45/P.3.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OGLAN Alias OGO Bin IRWAN B. pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dan Lk. MIRDAN berdebat dengan saksi korban ENDANG terkait kepemilikan lahan, dimana terdakwa yang emosi karena tidak terima dengan perkataan saksi korban ENDANG dari arah belakang langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban ENDANG, namun saksi korban ENDANG menangkis

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi korban ENDANG hingga melukai tangan kiri dan belakang telinga saksi korban ENDANG. Selanjutnya saksi korban ENDANG berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa kembali mengejar saksi korban ENDANG dan mencoba untuk kembali memukul saksi korban ENDANG lalu saksi HAWA datang meleraikan terdakwa dan saksi korban ENDANG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ENDANG mengalami rasa sakit dan luka lecet sebagaimana diterangkan pada Visum Et Revertum No. B/164/BLUD RS/VISUM/IX/2023 tanggal 17 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. MOH. ISYRAQI KHAIRAN ROEKAQO selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka memar dan kemerahan pada tangan kiri ukuran delapan kali empat centimeter titik dan luka lecet disertai memar di belakang telinga kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter titik.

Perbuatan terdakwa OGLAN Alias OGO Bin IRWAN B merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Endang Bin Goa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu 17 September 2023 sekira pukul 09 00 Wita di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Saksi sedang kerja bakti membersihkan saluran di sawah bersama dengan keluarga jauh dari Desa Sanggona. Kemudian saat itu Saksi melihat saudara Mirdan dan teman-temannya mendatangi keluarga Saksi dari Desa Sanggona yang juga sedang membersihkan lokasi sawahnya yang mana saat itu Saksi melihat saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdan berteman datang dengan keadaan marah-marah, sehingga saat itu Saksi mendatangi saudara Mirdan, namun saudara Mirdan langsung marah-marah kepada Saksi dengan membahas masalah tanah sawah yang sedang kami bersihkan, dan saat itu saudara Mirdan mencoba untuk memukul diri Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangannya, namun pukulan tersebut tidak mengenai Saksi karena Saksi menghindari pukulan tersebut. Akan tetapi dari arah belakang Saksi, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan parang dari arah belakang Saksi dan saat itu Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi, namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi serta melukai belakang telinga Saksi. Setelah itu, Terdakwa mengejar Saksi dan mencoba untuk memukul Saksi kembali lalu saudara Hawa datang meleraikan kejadian tersebut lalu Saksipun pergi menuju rumah gubuk, Selanjutnya kamipun menghubungi kepolisian Polres Lambuya, dan sebelum pihak kepolisian datang, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah membubarkan diri;

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan parang dari arah belakang Saksi lalu Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi lalu pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi lalu melukai belakang telinga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap diri Saksi, melukai tangan kiri dan belakang telinga kiri Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami memar ditangan kiri Saksi dan luka di belakang telinga kiri Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah permasalahan tanah dimana kami saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah;
- Bahwa Saksi merasakan sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari dan akibatnya cukup mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa belum ada dan pihak keluarga dari Terdakwa juga belum ada yang pernah menemui Saksi untuk melakukan upaya perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hastamin Alias Eli Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban Endang dengan menggunakan sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.30 Wita di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Saksi bersama keluarga dari Desa Sanggona pergi ke lokasi untuk berekreasi sambil bekerja setelah tiba Saksi pergi menuju tempat rumah gubuk Saksi korban Endang setiba disana, saudara Hawa melihat sekelompok orang pergi menuju tempat keluarga Saksi lalu saudara. Hawa mengajak Saksi pergi kesana bersama dengan Saksi korban Endang dan teman-teman yang lain, kemudian setiba di lokasi kami melihat orang-orang beradu mulut begitu pula Saksi korban Endang juga beradu dengan seseorang yang Saksi ketahui bernama Ogo (Terdakwa), tak lama beradu mulut Saksi korban Endang didatangi oleh Terdakwa kemudian mengarahkan parang kearah Saksi korban Endang namun Saksi korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri hingga melukai belakang telinga kiri Saksi korban Endang lalu Saksi korban Endang mencoba melarikan diri, akan tetapi orang tersebut mengejar Saksi korban Endang dan mencoba untuk memukul kembali Saksi korban Endang lalu saudara Hawa meleraikan kejadian tersebut lalu Saksi korban Endang menyelamatkan diri kerumah gubuk setelah itu kamipun membubarkan diri;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang Dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban Endang dengan menggunakan parang dari arah belakang Saksi korban Endang lalu Saksi korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban Endang lalu pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi korban Endang lalu melukai belakang telinga Saksi korban Endang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Endang dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap Saksi korban Endang melukai tangan kiri dan belakang telinga kiri Saksi korban Endang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban Endang mengalami memar ditangan kirinya dan luka di belakang telinga kirinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang adalah permasalahan tanah dimana mereka saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang yaitu Saksi teriaki Terdakwa agar jangan main parang;
- Bahwa Saksi melihat darah di ditangan kiri Saksi kKrbn pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Gerhawan Alias Hawa Bin Gowa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tawamelewe Kec. Uepai Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban Endang dengan menggunakan sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang yaitu Pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Tawamelewe Kec. Uepai Kab. Konawe keluarga kami dari Desa Sanggona sedang beristrhat setelah membersihkan lahan, lalu datang rombongan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menghampiri keluarga kami lalu Saksi bersama Saksi korban Endang bersama teman-teman lainnya menuju ke tempat tersebut setiba di tempat, Saksi korban Endang menegur Mirdan lalu Terdakwa menegur balik Saksi korban Endang setelah itu Mirdan mencoba memukul Saksi korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang akan tetapi Saksi korban Endang menghindari pukulan tersebut namun dari belakang Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah Saksi korban Endang namun Saksi korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri hingga menggores belakang telinga kiri Saksi korban Endang lalu Saksi korban Endang mencoba melarikan diri, akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi korban Endang dan mencoba untuk memukul kembali Saksi korban Endang lalu Saksipun membantu Saksi korban Endang dengan menghentikan Terdakwa untuk tidak melakukan pengejaran setelah itu Terdakwapun berhenti mengejar Saksi korban Endang;

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penhinaan terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban Endang dengan menggunakan parang dari arah belakang Saksi korban Endang lalu Saksi korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban Endang lalu pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi korban Endang lalu melukai belakang telinga Saksi korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Endang dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh mana yang mengalami luka saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap Saksi korban Endang yaitu tangan kiri dan belakang telinga kiri Saksi korban Endang;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban Endang mengalami memar ditangan kirinya dan luka di belakang telinga kirinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang adalah permasalahan tanah dimana mereka saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang yaitu Saksi berusaha menghentikan Terdakwa agar jangan mengejar Saksi korban Endang;
- Bahwa Saksi melihat ada darah ditangan kiri korban pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum nomor : 164/BLUD RS/VISUM/IX/20234/ Tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS ASHARI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BAYANGKARA KENDARI. Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Luka memar dan kemerahan pada tangan kiri ukuran delapan kali empat centimetre titik.
- Luka lecet disertai memar di belakang telinga kiri ukuran dua kali satu koma lima centimetre titik.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma akibat benda tumpul dan tajam titik.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Endang pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Endang Dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk menampar Saksi korban Endang yaitu sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Endang yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Tawamelowa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan di sawah, pada saat kami sedang membersihkan, kami didatangi oleh pihak dari Saksi korban Endang, dan disusul Saksi korban Endang bersama dengan Saksi Hawa dan keluarganya, selanjutnya keluarga Saksi korban Endang menyuruh kami untuk tidak mengolah di lahan yang sedang kami bersihkan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga Saksi korban Endang, lalu kakak Terdakwa atas nama Mirdan berdebat dengan Saksi korban Endang terkait kepemilikan lahan tersebut. Setelah Mirdan dan Saksi korban Endang berdebat, ada beberapa kata yang membuat Terdakwa emosi/marah sehingga Terdakwa menegur Saksi korban Endang untuk menjaga kata-katanya lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang jenis malaysia lalu Saksi korban Endang pun lari dan Terdakwa mengejarnya namun kurang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti mengejar Saksi korban Endang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Latapa;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang karena Saksi korban Endang dan teman-temannya mengklaim kepemilikan lahan sawah yang kami olah;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Endang sebelumnya sudah ada selisih paham mengenai kepemilikan lahan sawah;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menampar Saksi korban Endang dengan menggunakan parang Terdakwa sudah membawa parang;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk bekerja membersihkan rumput di sawah;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang, Saksi korban Endang tidak melakukan perlawanan melainkan langsung lari pada saat Terdakwa setelah Terdakwa tampar menggunakan parang;
  - Bahwa setelah Terdakwa tampar dengan menggunakan parang Saksi korban Endang langsung lari kemudian Terdakwa kejar sampai jarak 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa pada saat Terdakwa kejar Saksi korban Endang tidak tertangkap kemudian sampai jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti mengejar Saksi korban Endang;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka dipipi kiri Saksi korban Endang;
  - Bahwa saat Terdakwa menampar Saksi korban Endang dengan menggunakan parang, Pada saat itu Saksi korban Endang tidak sempat menangkis;
  - Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Gerhawan Alias Hawa di tempat kejadian;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban Endang;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

**1. Matondo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Endang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Endang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Endang saat itu yaitu Terdakwa saat itu hanya membela diri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat dilokasi kejadian saat itu Terdakwa pangkas-pangkas rumput lalu didatangi Saksi korban Endang bersama dengan temannya naik 3 (tiga) motor termasuk hawa dan setelah itu Terdakwa mau dipacul oleh Hawa pake pacul;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saksi dan Ganiwati;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban Endang ada permasalahan lahan sawah;
- Bahwa yang dipegang oleh Terdakwa saat bertengkar dengan Saksi korban Endang adalah parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menempelkan parangnya di leher Saksi korban Endang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. **Ganiwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Endang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Endang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa lagi membersihkan rumput di sawah dengan menggunakan parang lalu datang mobil open dikendarai anggotanya Hawa, lalu Hawa bilang jangan oleh ini sawah karena sawahnya orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi korban Endang tidak datang bersamaan dengan Hawa namun Saksi korban Endang datang bersamaan dengan temannya naik motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang, dia hanya membela diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya tempelkan parang ke pipi Saksi korban Endang;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh Saksi korban Endang saat itu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi korban Endang saat ditempelkan parang dipipinya oleh Terdakwa yaitu Saksi korban Endang lari;
- Bahwa Terdakwa menempelkan parang ke pipi Saksi korban Endang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat Terdakwa menempelkan parang ke pipi Saksi korban Endang melakukan perlawanan, saat itu Saksi korban Endang menangkis dan langsung lari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian situasinya lagi ribut-ribut;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban Endang adalah masalah tanah sawah atau sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah ditubuh Saksi korban Endang saat itu;
- Bahwa saat setelah Saksi korban Endang lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran melainkan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa tidak ada perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban Endang karena orang-orang pada berteriak "jangan mi";
- Bahwa Saksi korban Endang di visum pada hari Selasa;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga atau upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa ke keluarga Saksi korban Endang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Paidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Endang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Endang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa lagi membersihkan rumput di sawah dengan menggunakan parang lalu datang mobil open dikendarai anggotanya Hawa, lalu Hawa bilang jangan oleh ini sawah karena sawahnya orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi korban Endang tidak datang bersamaan dengan Hawa namun Saksi korban Endang datang bersamaan dengan temannya naik motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Endang, dia hanya membela diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menempelkan parang ke pipi Saksi korban Endang;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh Saksi korban Endang saat itu;
- Bahwa saat kejadian situasinya lagi ribut-ribut;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban Endang adalah masalah tanah sawah atau sengketa tanah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah ditubuh Saksi korban Endang saat itu;
- Bahwa saat setelah Saksi korban Endang lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran melainkan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi korban Endang;
- Bahwa tidak ada perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban Endang karena orang-orang pada berteriak "jangan mi";
- Bahwa yang mengantarkan Terdakwa pulang saat itu adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang Bin Goa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk menampar Saksi Korban Endang yaitu sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;
4. Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Tawamelowa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sedang membersihkan di sawah, dan sekira pukul 09 00 Wita Saksi Korban Endang dan keluarganya sedang kerja bakti pula membersihkan saluran di sawah. Pada saat Terdakwa sedang membersihkan, Terdakwa didatangi oleh pihak dari Saksi Korban Endang, dan disusul Saksi Korban Endang bersama dengan Saksi Hawa dan keluarganya, selanjutnya keluarga Saksi Korban Endang menyuruh Terdakwa untuk tidak mengolah di lahan yang sedang Terdakwa bersihkan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga Saksi Korban Endang, lalu kakak Terdakwa atas nama Mirdan berdebat dengan Saksi Korban Endang terkait kepemilikan lahan tersebut dan saat itu Mirdan mencoba untuk memukul Saksi Korban Endang dari arah depan dengan menggunakan tangannya, namun pukulan tersebut tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Saksi Korban Endang karena Saksi Korban Endang menghindari pukulan tersebut. Akan tetapi dari arah belakang Saksi Korban Endang, Terdakwa menampar Saksi Korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang jenis malaysia dari arah belakang Saksi Korban Endang dan saat itu Saksi Korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban Endang namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi Korban Endang serta melukai belakang telinga Saksi Korban Endang. Setelah itu, Saksi Korban Endang pun lari dan Terdakwa mengejarnya namun kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Endang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Endang mengalami memar ditangan kiri Saksi Korban Endang dan luka di belakang telinga kiri Saksi sebagaimana termuat dalam Surat Visum et Repertum nomor : 164/BLUD RS/VISUM/IX/20234/ Tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS ASHARI selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BAYANGKARA KENDARI. Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Luka memar dan kemerahan pada tangan kiri ukuran delapan kali empat centimetre titik.
- Luka lecet disertai memar di belakang telinga kiri ukuran dua kali satu koma lima centimetre titik.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma akibat benda tumpul dan tajam titik;

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang adalah sebelumnya sudah ada selisih paham mengenai kepemilikan lahan sawah, dimana antara Terdakwa dan Saksi Korban saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah;

7. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Saksi Korban Endang dan atas permohonan maaf Terdakwa, Saksi Korban Endang mengatakan memaafkan dan menyampaikan agar jangan diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa OGLAN Alias OGO BIN IRWAN B yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa pengertian dari "penganiayaan" tidaklah ditemukan secara jelas dalam KUHP, namun dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;



Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian "unsur dengan sengaja" ;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu:

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
- Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang Bin Goa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk menampar Saksi Korban Endang yaitu sebilah parang panjang jenis parang Malaysia;

Menimbang bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Tawamelowa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa bersarna keluarga Terdakwa sedang membersihkan di sawah, dan sekira pukul 09 00 Wita Saksi Korban Endan dan keluarganya sedang kerja bakti pula membersihkan saluran di sawah. Pada saat Terdakwa sedang membersihkan, Terdakwa didatangi oleh pihak dari Saksi Korban Endang, dan disusul Saksi Korban



Endang bersama dengan Saksi Hawa dan keluarganya, selanjutnya keluarga Saksi Korban Endang menyuruh Terdakwa untuk tidak mengolah di lahan yang sedang Terdakwa bersihkan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik keluarga Saksi Korban Endang, lalu kakak Terdakwa atas nama Mirdan berdebat dengan Saksi Korban Endang terkait kepemilikan lahan tersebut dan saat itu Mirdan mencoba untuk memukul Saksi Korban Endang dari arah depan dengan menggunakan tangannya, namun pukulan tersebut tidak mengenai Saksi Korban Endang karena Saksi Korban Endang menghindari pukulan tersebut. Akan tetapi dari arah belakang Saksi Korban Endang, Terdakwa menampar Saksi Korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang jenis malaysia dari arah belakang Saksi Korban Endang dan saat itu Saksi Korban Endang menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban Endang namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi Korban Endang serta melukai belakang telinga Saksi Korban Endang. Setelah itu, Saksi Korban Endang pun lari dan Terdakwa mengejarnya namun kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Endang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Endang mengalami memar ditangan kiri Saksi Korban Endang dan luka di belakang telinga kiri Saksi sebagaimana termuat dalam Surat Visum et Repertum nomor : 164/BLUD RS/VISUM/IX/20234/ Tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS ASHARI selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BAYANGKARA KENDARI. Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Luka memar dan kemerahan pada tangan kiri ukuran delapan kali empat centimetre titik.
- Luka lecet disertai memar di belakang telinga kiri ukuran dua kali satu koma lima centimetre titik.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma akibat benda tumpul dan tajam titik;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Endang adalah sebelumnya sudah ada selisih paham mengenai kepemilikan lahan sawah, dimana antara Terdakwa dan Saksi Korban saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Saksi Korban Endang dan atas permohonan maaf Terdakwa, Saksi Korban Endang mengatakan memaafkan dan menyampaikan agar jangan diulangi lagi;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban Endang dengan menggunakan sisi samping parang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian menyebabkan luka dan rasa sakit yang dialami Saksi Korban sebagaimana Surat Visum et Repertum nomor : 164/BLUD RS/VISUM/IX/20234/ Tanggal 17 September 2023, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja karena pada saat kejadian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Endang sedang berdebat mengenai kepemilikan lahan sawah yang sedang dibersihkan yang mana diketahui sebelumnya telah ada selisih paham mengenai kepemilikan lahan sawah antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Endang yang saling mengakui atau mengklaim kepemilikan tanah sawah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan di muka persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OGLAN Alias OGO BIN IRWAN B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Unh





I Ketut Hurianto, S.H.